

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

RIZKI KURNIAWAN

NIM : 02070616186



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIZKI KURNIAWAN
 NIM : 02070616186
 PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 20 Juli 2023

Disetujui Oleh

PEMBIMBING


Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.M.A

NIP: 19790911 201101 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP: 19700826 199903 2 001

Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.M.A

NIP: 19790911 201101 1 003


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR


NAMA : RIZKI KUNIAWAN
NIM : 02070616186
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK
HOTEL DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 20 JULI 2023

Tim Penguji


Ketua Penguji
Henni Indrayani, SE, MM
NIP : 19700802 199803 2 003



Sekretaris
Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
NIP : 19870716 201503 2 003



Penguji I
Ikhwani Ratna, SE, M.Si
NIP : 19830827 201101 2 014



Penguji II
Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP : 19690419 200701 1 025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKI KURNIAWAN
 Nim : 02070616186
 Tempat/Tanggal Lahir : DANASRI LOR, 14 OKTOBER 2002
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KANTOR BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



NIM : 02070616186

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

OLEH

RIZKI KURNIAWAN

02070616186

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tugas akhir ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2023 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tugas akhir ini menunjukkan sistem pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu sistem pembayaran pajak hotel yang digunakan adalah self assesment system yaitu pembayaran pajak hotel yang pertama, masukkan berkas persyaratan di bagian pelayanan BAPENDA, tunggu panggilan pengecekan berkas, setelah itu petugas menginput berkas wajib pajak, berkas diserahkan ke petugas koreksi dan menetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, wajib pajak menunggu panggilan untuk melakukan pembayaran, setelah melakukan pembayaran wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran. Prosedur pembayaran pajak hotel yaitu Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak hotel memperhitungkan dan menetapkan pajak dan membayar pajaknya sendiri, Mengambil Nomor Antrian, Pembuatan NPWPD, Loker Pembayaran, dan Bank Persepsi. Kendala pada saat pembayaran pajak hotel yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak terutama pajak hotel. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hotel yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya memenuhi atau melakukan pembayaran pajak.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Sistem dan Prosedur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

HOTEL TAX PAYMENT SYSTEM AND PROCEDURE IN PEKANBARU REGIONAL REVENUE AGENCY

BY

RIZKI KURNIAWAN

02070616186

Hotel tax is a tax on services provided by the hotel. This final project aims to determine the Hotel Tax Payment System and Procedures at the Regional Revenue Agency Office of Pekanbaru City. This final project uses a qualitative method with data collection techniques through interviews and observation. This research was conducted from May to July 2023 at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency Office. This final project shows the hotel tax system in the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City, namely the hotel tax payment system used is a self-assessment system, namely the first hotel tax payment, enter the requirements file in the BAPENDA service section, wait for the call to check the file, after that the officer inputs the mandatory file tax, the file is submitted to the corrections officer and determines the amount of tax to be paid by the taxpayer, the taxpayer waits for a call to make a payment, after making a payment the taxpayer gets proof of payment. Hotel tax payment procedures, namely taxpayers who will make hotel tax payments calculate and determine taxes and pay taxes themselves, taking queue numbers, making NPWPD, payment counters, and perception banks. The obstacle when paying hotel taxes is the lack of public awareness and understanding of taxpayers in fulfilling their obligations as taxpayers in paying taxes, especially hotel taxes. Efforts to increase public awareness in paying hotel taxes are conducting socialization and counseling to taxpayers about the importance of fulfilling or paying taxes.

Keywords: Hotel Tax, System and Procedure

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, yang telah mengubah zaman menuju kemerdekaan demi kemajuan serta kedamaian semua umat-umatnya ,serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, ayahanda Subekti dan ibunda Suswati, yang telah membiayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Dan juga kepada kakak penulis, Indah Safitri yang selalu menyemangati dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Seluruh staf Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teman-teman Administrasi Perpajakan angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.
9. Dan seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukannya kedepannya.

Pekanbaru, 15 Juli 2023

Penulis,

RIZKI KURNIAWAN

02070616186



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1. Lokasi Penelitan.....	10
1.5.2. Waktu Penelitian	10
1.5.3. Jenis Data	10
1.5.4. Metode Pengumpulan Data	11
1.6 Analisis Data	11
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM.....	13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1	Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	13
2.2	Visi dan Misi	15
2.3	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	16
2.4	Uraian Tugas Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....		34
3.1	Tinjauan Teori.....	34
3.1.1.	Pengertian Pajak.....	34
3.1.2.	Fungsi Pajak.....	35
3.1.3.	Syarat Pemungutan Pajak	35
3.1.4.	Sistem Pemungutan Pajak	36
3.1.5.	Pembagian Pajak Di Indonesia.....	37
3.1.6.	Perbedaan Pajak Dan Retribusi.....	40
3.1.7.	Pajak Dalam Islam	42
3.1.8.	Pengertian Sistem	44
3.1.9.	Pengertian Prosedur	44
3.1.10.	Perbedaan Sistem Dan Prosedur.....	44
3.1.11.	Pengertian Pajak Daerah	45
3.1.12.	Pajak Hotel	46
3.2	Tinjauan Praktek	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1 Sistem Dan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel	50
3.2.2. Kendala Pada Saat Pembayaran Pajak Hotel Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	53
3.2.3. Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Taat Dalam Membayar Pajak Hotel.....	54
3.2.4 Perbandingan Teori Dan Praktek pada Sistem Dan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	56
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pekanbaru	4
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	5
Tabel 1.3 Klasifikasi dan Jumlah Wajib Tahun 2019	6
Tabel 1.4 Klasifikasi dan Jumlah Wajib Tahun 2020	6
Tabel 1.5 Klasifikasi dan Jumlah Wajib Tahun 2021	7
Tabel 1.6 Klasifikasi dan Jumlah Wajib Tahun 2022	7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
Gambar 3.2.1.2	Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara termasuk Indonesia, sebab pembangunan itu bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pajak merupakan penyumbang pemasukan terbesar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo,1995).

Dengan adanya kebijaksanaan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, tiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundangundangan. Termasuk juga pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah. Kemampuan pajak daerah yang memiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam otonomi daerah oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Tuntunan kemampuan nyata yang diharapkan bersumber dari kemampuan menyalurkan penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Pengembangan dibidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata diantaranya adalah Pembangunan Hotel di Kota Pekanbaru. Sebagian besar sarana wisata merupakan kelengkapan untuk daerah tujuan wisata yang dilakukan oleh wisatawan yang tak kalah penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha perhotelan adalah usaha yang sangat menguntungkan dan sustainable atau bertahan lama serta menitikberatkan pada SDM sehingga kontribusi yang diperoleh dari usaha perhotelan tersebut dari tahun ketahun dapat ditergetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Hotel, Losmen, Gubuk Wisata, Wisma Parawisata, Pasanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, walaupun lokasinya berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pelaksanaan dan pengelolaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan prosedur/tata cara dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel, prosedur pemungutan pajak hotel yaitu dimulai dari pendaftaran dengan melengkapi seluruh dokumen/formulir pendaftaran dengan benar dan jelas. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak Hotel dan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 132 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

Berkembang pesatnya jumlah hotel di Kota Pekanbaru akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, Kota Pekanbaru diharapkan mampu



membayai daerahnya dengan cara meningkatkan pajak hotel. Adapun meningkatnya pajak hotel Kota Pekanbaru setiap tahunnya dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2019	RP. 40.000.000.000,00	RP. 40.037.934.104,00	100,095%
2.	2020	RP. 22.535.510.521,00	RP. 25.835.342.964,00	114,598%
3.	2021	RP. 45.000.000.000,00	RP. 31.175.031.617,24	69,278%
4.	2022	RP. 40.000.000.000,00	RP. 33.200.000.000,00	50,725%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru sebesar Rp. 40.037.934.104 dari jumlah target Rp. 40.000.000.000. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Hotel Kota Pekanbaru mengalami penurunan yakni sebesar Rp. 25.825.342.946 dari jumlah target sebesar Rp. 22.535.510.521 karena pada masa itu meningkatnya pandemi COVID-19 dipekanbaru. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak Hotel Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 31.175.031.617 dari jumlah target sebesar Rp. 45.000.000.000 karena pada tahun 2021 pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang dan dapat diatasi. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak Hotel Kota Pekanbaru juga mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 33.200.000.000,00 dari jumlah target sebesar Rp. 40.000.000.000,00 karena pendemi covid-19 sudah berangsur pulih dan menghilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Ilmiah UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel target dan realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pada tahun 2019-2020, target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2021-2022, target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 hingga tahun 2020 menjadi peristiwa menyebarnya COVID-19. Apabila pajak hotel mengalami penurunan dari target yang ditetapkan BAPENDA Kota Pekanbaru, tentunya akan mempengaruhi penurunan PAD yang dapat menyebabkan terhambatnya jalan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang merupakan salah satu destinasi wisata dan tempat menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Berkembangnya pembangunan, pariwisata dan pendidikan di Kota Pekanbaru berpengaruh pada perkembangan sektor pendapatan daerah salah satunya yaitu melalui pajak hotel. Banyaknya jumlah hotel yang ada di Kota Pekanbaru menjadikan hotel sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru seperti dibuktikan pada tabel dibawah berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di BAPENDA Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hotel
1.	2019	254
2.	2020	263
3.	2021	364
4.	2022	503

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwasannya jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2019 berjumlah 254 wajib pajak. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru semakin meningkat yakni berjumlah 263 wajib pajak. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru semakin mengalami peningkatan yakni berjumlah 364 wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak hotel di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yakni sebesar 503 jumlah wajib pajak. Adapun rincian klasifikasi pajak hotel di BAPENDA Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3

Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2019

No	Klasifikasi	Jumlah Wajib Pajak
1	Hotel bintang lima	1
2	Hotel bintang empat	10
3	Hotel bintang tiga	32
4	Hotel bintang dua	12
5	Hotel bintang satu	5
6	Wisma	97
7	Kos-kosan	97

Tabel 1.4

Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2020

No	Klasifikasi	Jumlah Wajib Pajak
1	Hotel bintang lima	1
2	Hotel bintang empat	10
3	Hotel bintang tiga	30
4	Hotel bintang dua	12
5	Hotel bintang satu	4
6	Wisma	94
7	Kos-kosan	112

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5

Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2021

No	Klasifikasi	Jumlah Wajib Pajak
1	Hotel bintang lima	1
2	Hotel bintang empat	10
3	Hotel bintang tiga	30
4	Hotel bintang dua	11
5	Hotel bintang satu	4
6	Wisma	112
7	Kos-kosan	196

Tabel 1.6

Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2022

No	Klasifikasi	Jumlah Wajib Pajak
1	Hotel bintang lima	1
2	Hotel bintang empat	13
3	Hotel bintang tiga	38
4	Hotel bintang dua	15
5	Hotel bintang satu	7
6	Wisma	172
7	Kos-kosan	257

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan tabel rincian klasifikasi jumlah wajib pajak hotel di Kota Pekanbaru setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembayaran pajak hotel harus dilakukan setiap bulannya paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa pajak. Keterlambatan pembayaran pajak hotel akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Sistem pembayaran pajak hotel pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu menggunakan sistem self assessment system yang dimana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Selain menggunakan sistem self assessment system, wajib pajak yang ingin membayarkan pajak hotelnya juga bisa menggunakan aplikasi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disediakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu menggunakan aplikasi smart tax.

Dalam penerimaan pembayaran dari sektor pajak hotel di Kota Pekanbaru, Prosedur pembayaran pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru yaitu :

1. Wajib pajak datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada hari kerja (senin-jum'at)
2. Wajib pajak menyiapkan berkas seperti surat setoran pajak daerah (SSPD) dan mengisi blangko yang disediakan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru
3. Selanjutnya wajib pajak mengambil nomor antrean
4. Wajib pajak melakukan pembuatan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) yang dibantu oleh pegawai BAPENDA Kota Pekanbaru
5. Wajib pajak melakukan pembayaran

Dari pembahasan latar belakang diatas penulis ingin mengetahui bagaimana pembayaran pajak hotel tersebut dan untuk mengenal lebih luas tentang objek masalah atau fenomena yang terjadi dalam penulisan Tugas Akhir ini seperti permasalahan yang terjadi pada wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak hotel atau wajib pajak yang menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan namun perhitungan tersebut tidak sesuai dengan prosedurnya sehingga penulis tertarik mengambil judul ini berdasarkan permasalahan atau fenomena yang terjadi. Penulis tertarik untuk meneliti masalah perpajakan ini yang mana dalam kenyataannya belum berjalan dengan baik di wilayah Kota Pekanbaru karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak



Hotel . Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **“SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembayaran pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala pada saat pembayaran pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pembayaran pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat pada saat pembayaran pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menjadi bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi mahasiswa, merupakan kesempatan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi instansi, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Mei 2023 hingga juli 2023.

1.5.3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung Bapak Ndaru Kartiko. SE selaku Kepala Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya

b. Data sekunder



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku buku referensi, jurnal, dokumen dan sumber – sumber lainnya.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (Wawancara), merupakan penulis melakukan kegiatan tanya jawab. Yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung Bapak Bagas Ndaru Kartiko. SE selaku Kepala Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya
- b. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih dekat mengenai masalah yang diteliti
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir.

1.6 Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta maupun peristiwa dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan Misi serta Struktur organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini, penulis membahas tentang definisi pajak, fungsi pajak, definisi pajak daerah serta Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian dan penulisan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:



- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
- 9) Kelompok Fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

“ Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City*”

b. Misi


1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.3

Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2023



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
 - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
 - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
 - e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan pengolahan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
 - e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Pelaksanaan akuntansi badan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Pajak Daerah I

- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- 2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
 - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
 - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
 - e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
 - g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
 - h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.
7. Bidang Pajak Daerah II
- 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
 - d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
 - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
 - i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang pajak daerah II, membawahi :
- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
 - c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.
8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah
- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
 - 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
 - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
 - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
 - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
 - c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.
9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD
- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
 - 2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
- f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :
- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
 - c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.
10. Unit Pelaksanaan Teknis
- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
 - 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan Pajak Hotel yaitu :

1. Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah :
 - 1.1 Sistem pembayaran pajak hotel yang digunakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sistem self assement system yaitu yang pertama, masukkan berkas persyaratan di bagian pelayanan BAPENDA. Kemudian tunggu panggilan petugas pendaftaran untuk pengecekan berkas dan menerima resi tanda terima berkas. Lalu petugas akan menginput data berkas wajib pajak dibagian subbidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah lainnya. Berkas kemudian diserahkan ke petugas koreksi untuk pemeriksaan dan penetapan pajaknya oleh bagian penetapan dan pembayaran pajak hotel. Wajib pajak yang telah dikoreksi berkasnya dan ditetapkan besarnya pajak yang harus dibayar dan akan diberikan jumlah nominal yang akan dibayar beserta kode biling oleh bagian pelayanan. Kemudian wajib pajak menunggu panggilan untuk melakukan pembayaran. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran harus menunjukkan bukti bayar ke bagian pelayanan sebagai bukti bayar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Prosedur pembayaran pajak hotel yaitu informasi dan komunikasi yang berupa data dan informasi. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak hotel memperhitungkan dan menetapkan pajak dan membayar pajaknya sendiri, Mengambil Nomor Antrian, Pembuatan NPWPD, Loket Pembayaran, dan Bank Persepsi.

2. Kendala atau hambatan yang ditemui dalam pembayaran pajak hotel yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak terutama pajak hotel, kurangnya pemahaman masyarakat atau wajib pajak mengenai peraturan pajak terutama dalam pajak hotel, peraturan perpajakan yang terus menerus mengalami perubahan dan kurang untuk di sosialisasikan, jaringan internet yang kurang stabil, masyarakat atau wajib pajak tidak mengetahui syarat yang diperlukan dalam pembayaran pajak terutama pajak hotel, masih banyak wajib pajak yang tidak sesuai dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan, Tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah, dimana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, Database yang masih jauh dari standar internasional. Database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan *sistem self assessment system*, Peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten sehingga masih banyak terjadi pungutan tidak resmi dan Adanya perlawanan wajib pajak .
3. Upaya yang dapat dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam



membayar pajak hotel yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja para pegawai.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran yang mungkin dapat memberikan masukan antara lain :

1. Agar dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi baik itu secara langsung maupun melalui media cetak atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan.
2. Meningkatkan kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3. Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pajak hotel.
4. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh maupun variable yang diperoleh yang dapat membantu potensi penerimaan pajak hotel di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Alhasbi, Rahmat. 2022. “Kontribusi Pajak Hotel Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Perpajakan. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 3. Jakarta : Widya Cahaya
- M. Tambunan, Rudi. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures(SOP)*. Jakarta : Maiestas Publishing.
- Niru Anita Sinaga, “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 No. 1, (September 2016), pp. 142-157, hlm. 143
- Pajak Dalam Islam, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Soemitro Rochmat, buku Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta : Kalimedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Rizki Kurniawan, lahir di Danasri Lor, pada tanggal 14 Oktober 2002. Anak kedua dari dua bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Subekti dan ibunda Suswati. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Desa Rimba Beringin (2007-2008), Sekolah Dasar Negeri 024 Rimba Beringin (2008-2014), kemudian penulis melanjutkan MTS Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kab. Kampar (2014-2017). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Akhir di SMK Negeri 1 Tapung Hulu (2017-2020) dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di KPP Pratama Dumai dari bulan Juli hingga Agustus 2022. Dan demi menyelesaikan pendidikan di program studi D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan tugas akhir dengan judul **“Sistem Dan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.